



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PENEGAKAN DAN PUTUSAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN WAKIL BUPATI PASURUAN PERIODE 2013-2018

CLEAR: JOURNAL CRIMINAL LAW REVIEW

Achmad Sofian Erianto ¹

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia
email: achmadsofian11@gmail.com

Fathor Rahman ²

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Jember, Indonesia
email: fathorrahmanjm@uinkhas.ac.id

Abstract:

Law enforcement against corruption crimes must comply with existing laws and regulations. The corruption case involving the former Deputy Regent of Pasuruan for the 2013–2018 period illustrates differences in the legal process, particularly the disparity in verdicts between the first-instance court and the appellate court. This research focuses on: 1) The law enforcement process against the former Deputy Regent of Pasuruan 2013–2018, 2) The court rulings on the corruption crime, and 3) The Islamic legal perspective on the process and rulings of the case. The research method used is qualitative with an empirical approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation, then analyzed through the stages of data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing, with data validity ensured through triangulation. The findings show: 1) The law enforcement process went through five stages, namely investigation, inquiry, prosecution, trial, and execution. The entire process was based on applicable regulations, and the actions of the Prosecutor's Office were considered appropriate and in accordance with the law. 2) The legal rulings in this case show two different categories of verdicts. The disparity was influenced by the prevailing legal system, judges' interpretations of the law, and their schools of thought. 3) From the perspective of Islamic law, the law enforcement process aligns with the principles of sharia. Meanwhile, the court

Author correspondence email: fathorrahmanjm@uinkhas.ac.id

Available online at: [jurnal clear: criminallawreview@uinkhas.ac.id](http://jurnal.clear.criminallawreview@uinkhas.ac.id)



ruling on this corruption case, when viewed through Islamic law, falls under the category of ta'zir, a type of punishment determined by the ruler or judge based on policy. Thus, this case demonstrates how positive law and Islamic law share common ground in law enforcement principles, despite differences in the rulings.

Keywords: Islamic Law, Law Enforcement, Corruption Crimes

Abstrak:

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Kasus korupsi mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 menunjukkan adanya perbedaan proses hukum, khususnya disparitas vonis antara pengadilan tingkat pertama dan banding. Fokus penelitian ini mencakup: 1) Proses penegakan hukum terhadap mantan Wakil Bupati Pasuruan 2013-2018, 2) Putusan hukum atas tindak pidana korupsi tersebut, dan 3) Tinjauan Hukum Islam terhadap proses dan putusan kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan keabsahan menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Proses penegakan hukum berjalan melalui lima tahap, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi. Seluruh proses didasarkan pada peraturan yang berlaku, serta tindakan Kejaksaan dinilai tepat dan tidak menyalahi aturan. 2) Putusan hukum terhadap kasus ini menunjukkan adanya dua kategorisasi vonis yang berbeda. Disparitas tersebut dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku, interpretasi undang-undang, serta aliran pemikiran hakim. 3) Dalam tinjauan Hukum Islam, proses penegakan hukum telah sesuai dengan prinsip dasar syariat. Sedangkan putusan hukum atas kasus korupsi ini, jika ditarik dalam perspektif Islam, termasuk kategori takzir, yakni hukuman yang ditentukan penguasa atau hakim sesuai kebijakan. Dengan demikian, kasus ini memperlihatkan bagaimana hukum positif dan hukum Islam memiliki titik temu dalam prinsip penegakan, meski terdapat perbedaan dalam aspek putusan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi

Introduction

Korupsi berdasarkan etimologi asal kata dari bahasa Latin, *corruptio*, atau *corruptus*, yang mempunyai arti merusak, tidak jujur, dan dapat disuap. Kejahatan, kebusukan, amoralitas, serta kebobrokan adalah sinonim lain dari korupsi. Perilaku negatif lainnya seperti penggelapan uang, menerima suap, dan sebagainya juga tergolong korupsi. Selanjutnya korupsi diartikan sebagai “rusak, buruk, busuk, suka mempergunakan barang (uang) yang dipasrahkan kepadanya, dapat disuap (dengan melalui kekuasaannya guna kepentingan pribadi), penggelapan atau penyelewengan (uang negara ataupun perusahaan), terhadap kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain.” Hal ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹

Dalam literatur korupsi ada bermacam-macam pengertian korupsi, tergantung pada sudut pandang atau titik tekan. Di antaranya yang dikemukakan oleh David M. Chalmers, mengatakan korupsi lebih menekankan pada penyuapan yang berkaitan dengan manipulasi dalam bidang ekonomi dan juga kepentingan umum. Kesimpulan berikut ini berdasarkan definisi yang disampaikan yang berbunyi *Financial manipulations and decisions injurious to the economy are often labeled corrupt*. Yang artinya manipulasi serta keputusan tentang keuangan yang membahayakan perekonomian sering disebut perbuatan korupsi. Pemahaman korupsinya ini lebih terlihat dimensi manipulasi perekonomian yang membahayakan kepentingan umum. Manipulasi sering kali kita jumpai dalam kemasan kebijakan pemerintah. Akibatnya, terjadilah fenomena legalisasi atas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat publik dalam memperoleh keuntungan. Upaya dalam memperoleh keuntungan ini tentu saja bukanlah keuntungan publik (*common good*), melainkan keuntungan yang bersifat pribadi. Sebagaimana yang ditekankan oleh Dafid H. Bayley mengatakan bahwa korupsi merupakan suatu frasa komprehensif yang meliputi penyalahgunaan wewenang karena pertimbangan mengejar

¹ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Raih Asah Sukses, 2012), 145.

keuntungan pribadi, meskipun terkait langsung dengan suap atau penyuapan.²

Salah satu penyakit yang membebani Indonesia yang merupakan negara berkembang adalah tindak pidana korupsi. Faktanya, banyak pakar menyatakan bahwa korupsi telah menjangkiti setiap tingkat pemerintahan. Di Indonesia, korupsi telah menjadi pusat perhatian dan mendapat perhatian lebih besar dibandingkan masalah lainnya. Tampaknya semakin banyak perilaku korupsi kronis yang menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Hal yang lumrah dan tampaknya sudah tertanam dalam budaya Indonesia seperti parasit sosial, korupsi melemahkan lembaga-lembaga pemerintah dan merupakan hambatan serius bagi pembangunan secara keseluruhan dan operasional pemerintah pada khususnya.

Di Indonesia pada umumnya kebanyakan pelaku korupsi atau terdakwa tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki peran penting atau masih mempunyai kedudukan jabatan yang masih aktif. Seperti halnya kasus tindak pidana korupsi Edhy Prabowo yang ditangkap KPK saat ia menjabat menteri selepas pulang kunjungan kerja dari Hawaii Amerika Serikat, yang mana terbukti melakukan menerima suap yang totalnya 25,7 milyar dari pengusaha eksportir benih lobster.³ Tindak pidana korupsi tersebut yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo yaitu Puput Tantriana yang tidak asing lagi bagi masyarakat daerah Jawa Timur khususnya Masyarakat Pendalungan (Tapal Kuda) yang mana Bupati Probolinggo tersebut terbukti menerima suap mengenai seleksi kepala desa di Kabupaten Probolinggo serta masih banyak kasus tindak pidana korupsi lainnya ditangkap oleh KPK ketika masih aktif dari jabatannya.

Berbeda dari kasus yang telah disebutkan di atas, korupsi yang dilakukan oleh Wakil Bupati Pasuruan masa periode 2013-2018

² Pius S. Sukron Kamil, Natalia Subagja, *Korupsi dan Integritas Dalam Ragam Perspektif* (Jakarta: PSI UIN, 2013), 6.

³ <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/11/25/13411251/kpk-penangkapan-menteri-edhy-prabowo-terkait-dugaan-penetapan-calon> (Diakses pada tanggal 21 juli 2022, Pukul 21.00 WIB)

yakni Riang Kulup Prayuda. Ia dijerat dan ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya bersama jajarannya. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2003 ketika Riang Kulup Prayuda masih belum menjabat Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan melainkan sebagai sekretaris salah satu Koperasi Pusat Koperasi Induk Susu (PKIS) Sekartanjung di Purwosari Kabupaten Pasuruan.

PKIS Sekartanjung memperoleh bantuan keuangan dari Kementerian Koperasi dan UKM senilai Rp. 25 Milyar yang seharusnya untuk menunjang peternak sapi, namun dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh petinggi tersebut yang salah satunya adalah Riang Kulup Prayuda mantan Wakil Bupati Pasuruan.

Proses penetapan tersangka, penangkapan dan penyelidikannya dilakukan setelah Riang Kulup Prayuda sudah selesai memegang jabatan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018, padahal kejadian tindak pidana korupsi yang dilakukan terjadi sekitar pada tahun 2003 saat itu Riang Kulup Prayuda masih menjadi salah satu pengurus PKIS Sekartanjung. Riang Kulup Prayuda ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sekitar pada tanggal 18 Agustus 2021. Dan terdaftar di nomor 75/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby pada tanggal 21 Agustus 2021 dengan penuntut umum Dimas Rangga Ahimsa, S.H.⁴

Ketika berjalannya proses penegakan dan putusan hukum yang telah dilaksanakan, terjadi perbedaan atau disparitas putusan yang dijatuhkan kepada Riang Kulup Prayuda. Baik dari Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya maupun Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya sehingga timbul kontroversi keadilan Penegak Hukum bagi terdakwa Riang Kulup Prayuda. Dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya terdakwa Riang Kulup Prayuda divonis dengan putusan:

1. Telah dibuktikan secara sah serta meyakinkan bahwa terdakwa Riang Kulup Prayuda telah melaksanakan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
2. Dijatuhkan Pidana penjara 4 (empat) tahun serta denda Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terhadap terdakwa dengan

⁴ <https://sipp.pn-surabayakota.go.id> (Diakses pada tanggal 21 Juli 2022)

ketetapan jika denda tidak dibayar, maka sebagai gantinya dikenakan pidana penjara dua (dua) bulan.

3. Memberikan hukuman terhadap terdakwa untuk mengganti kerugian keuangan negara Rp. 3.833.333.333 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagai kompensasi kerugian keuangan negara, apabila terdakwa lalai melaksanakan pembayaran dalam batas waktu 1 (satu) bulan sesudah memperoleh mendapatkan hukum tetap, maka Jaksa dapat menyita harta bendanya serta menjualnya melalui pelelangan untuk menutupi uang pengganti tersebut, serta jika terdakwa tidak memiliki cukup harta untuk mengganti uang tersebut maka sebagai gantinya dipidana penjara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.⁵

Berbeda dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya. Setelah terdakwa Riang Kulup Prayuda melakukan Upaya Hukum Banding diterima sehingga menggugurkan sebagian putusan Pengadilan tingkat pertama, yakni menghapus atau tidak mewajibkan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sehingga peneliti akan mengkaji lebih lanjut terhadap Penegakan Hukum dan Putusan tersebut.

Tidak hanya itu peneliti akan meninjau Pandangan Hukum Islam/Jinayah terkait proses penegakan dan putusan hukum yang dilakukan Riang Kulup Prayuda karna di Indonesia masih minim pengetahuan tentang Hukum Islam/ Jinayah. Sehingga dari itu, maka peneliti melaksanakan penelitian berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penegakan Dan Putusan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Wakil Bupati Pasuruan Periode 2013-2018”**.

Sehingga memunculkan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan Mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018?
2. Bagaimana putusan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018?

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap proses penegakan dan putusan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018?

Methods

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggali data-data primer dan fakta secara kausalitas.⁶ Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris yang dikemas dengan cara study kasus.

Discussion and Result

1. Proses Penegakan Hukum Yang Dilakukan Mantan Wakil Bupati Pasuruan Periode 2013-2018

Proses penegakan hukum dalam kasus korupsi yang menimpa mantan wakil bupati pasuruan secara prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ibu Emma Ellyani selaku hakim PN Surabaya mengungkapkan yaitu:

“Umumnya yang berlaku di hukum acara memang untuk proses penegakan hukum meliputi tindakan penyelidikan dan penyidikan adalah pihak Kepolisian mas. Akan tetapi, di kasus korupsi sendiri, ada kewenangan yang secara distributif juga diberikan kepada para jaksa dan juga penyidik yang ada di KPK mas. Nah dalam kasusnya mantan Wakil Bupati Pasuruan ini, sedari awal pihak Kejaksaan yang menangannya. Pertanyaannya kan apakah tindakan yang dilakukan itu sah secara hukum formil? Jawabannya sah mas, karena memang seperti yang saya katakan tadi kalau kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di dalam kasus korupsi, itu tidak hanya terbatas menjadi kewenangan milik Kepolisian, akan tetapi Kejaksaan juga punya kewenangan itu. Meskipun, memang kewenangan ini juga timbul kontroversi mas karena memang secara gambaran utuh masih belum ada peraturan

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2017), 136.

perundang-undangan yang menjabarkan sejauh mana kewenangan Kejaksaan untuk dapat melakukan proses penegakan hukum berupa tindakan penyelidikan dan penyidikan. Untuk mengambil titik terang ini, kalau saya sendiri berpendapat sah-sah saja, karena dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, jika pihak penyelidik dan penyidik dari Kejaksaan, praktiknya pihak Kejaksaan juga dapat bekerja sama dengan pihak Kepolisian mas. Jadi komunikasi itu pasti sudah dibangun. Karena kalau hanya pihak Kejaksaan yang bekerja sendiri, agak sulit mas rasanya, soalnya yang punya instrumen untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan secara maksimal itu masih pihak Kepolisian”.⁷

Proses penegakan hukum secara umum ini mendapatkan pengecualian terhadap beberapa kasus tertentu yang memiliki sifat khusus seperti halnya tindak pidana korupsi. Seperti kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018. Pada kasus ini, proses penegakan hukum tidak dilakukan seperti pada umumnya karena terdapat perbedaan penegakan hukum pada umumnya karena lembaga yang menangani perkara ini adalah Kejaksaan RI Kabupaten Pasuruan. Temuan penelitian pada penelitian ini berkaitan dengan proses penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Pertama, Tahapan penyelidikan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Kabupaten Pasuruan karena mendapatkan sebuah laporan dari pihak yang dirahasiakan identitasnya, sehingga divisi intel Kejaksaan yang memiliki fungsionalisasi sebagai pencari fakta menemukan sebuah unsur tindakan yang mengarah pada praktik korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan beserta dengan tersangka lainnya. Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan jika dikomparasikan dengan KUHAP memang memiliki perbedaan pengaturan. Di dalam KUHAP penyelidikan merupakan kewenangan yang diberikan kepada pihak Kepolisian. Akan tetapi, jika dilihat di dalam UU Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan dalam hal ini dapat bertindak untuk melakukan penyelidikan atas sebuah temuan atau laporan terhadap tindak pidana

⁷ Ibu Emma Ellyani, diwawancarai olh peneliti, Pasuruan, 11 Maret 2024.

korupsi. Dalam hal ini asas kekhususan menjadi berlaku, sehingga UU Tindak Pidana Korupsi dapat dijadikan sebagai landasan oleh Kejaksaan untuk melakukan sebuah penyelidikan.⁸

Kedua, Tahapan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan sebagai tersangka juga dilakukan oleh pihak Kejaksaan. Dalam hal ini, Kejaksaan tidak menyalahi aturan yang berlaku, karena secara konseptual, Kejaksaan juga diberikan mandat atau wewenang untuk dapat melakukan tahapan penyidikan berdasarkan KUHAP. Di dalam pasal 1 ayat 1 KUHAP, frasa pegawai negeri sipil yang ditunjuk berdasarkan undang-undang merujuk pada Kejaksaan yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang Tipikor.⁹

Ketiga yaitu tahapan penuntutan. Proses penuntutan sebagai bagian dari penegakan hukum memiliki urgensi yang sangat krusial. Pada umumnya, tahapan penuntutan sendiri memang sudah menjadi kewenangan Kejaksaan. Oleh karena itu, dalam perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan memiliki wewenang yang tidak perlu untuk diperdebatkan lagi, karena memang hakikat dari penuntutan sudah menjadi wewenang dari Kejaksaan. Penuntutan merupakan tahapan bagi jaksa untuk membuat sebuah dakwaan yang akan diajukan dalam sebuah persidangan. Kedudukan dakwaan dalam sebuah tuntutan menjadi sangat urgen dikarenakan dengan dakwaan yang sempurna, maka proses penegakan hukum yang ditujukan untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seorang tersangka dapat dilakukan.¹⁰ Dakwaan yang sempurna didasarkan pada adanya bukti-bukti yang telah terinventaris secara sistematis. Dengan adanya barang bukti yang telah dimiliki, maka upaya penuntutan akan lebih mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, kedudukan penuntutan sendiri tidak dapat dilepaskan dari upaya penyidikan yang dilakukan. Penyidikan sebagai proses mengumpulkan bukti, akan menjadi landasan dalam proses penuntutan, sehingga jika penyidikan sendiri dilakukan secara tidak maksimal, maka hal ini akan mempengaruhi proses penuntutan

⁸ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta : Liberty), 34

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, KUHAP, Pasal 1 ayat 1.

¹⁰ Efendi Marwan, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 120.

itu sendiri. Proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan sendiri memiliki tuntutan yang relevan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Hal ini didasarkan pada bukti-bukti yang terkumpul dalam waktu penyidikan. Terutama proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan sendiri oleh pihak Kejaksaan, memberikan kemudahan jaksa untuk menyusun sebuah dakwaan karena telah mendapatkan gambaran utuh terkait perkara tersebut.¹¹

Keempat yaitu tahapan persidangan pada perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan telah disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam tahapan ini, jaksa secara sistematis telah mengajukan dakwaan disertai dengan pembuktian yang mengarah pada konsistensi bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur yang ada di dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu pada tahapan ini, hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa salah satunya adalah mantan Wakil Bupati Pasuruan dengan putusan yang secara sah dan benar bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Kelima ialah tahapan eksekusi. Pada tahapan ini pihak Kejaksaan selaku lembaga yang berwenang dalam melakukan proses eksekusi tidak dapat melakukan eksekusi terlebih dahulu pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan.¹² Hal ini dikarenakan adanya upaya hukum yang dilakukan para terdakwa berupa banding. Pada proses banding, hakim di tingkat banding menerima banding dari terdakwa, sehingga terdakwa bebas dari tuntutan yang didakwakan oleh jaksa. Dalam hal ini kemudian JPU sendiri melakukan proses upaya hukum kasasi yang saat ini masih dijalankan persidangannya.

Proses penegakan hukum dalam tahapannya telah terlaksana dalam lima tahapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pihak Kejaksaan RI Kabupaten Pasuruan secara prosedural telah menerapkan ketentuan

¹¹ Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2014), 97.

¹² Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal hukum Pro Justisia* (April 2007): 132.

dalam hukum acara pidana. Berdasarkan beberapa tahapan penegakan hukum pada konteks tindak pidana korupsi, tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan RI memiliki keabsahan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Meskipun, jika dilihat kembali berdasarkan substansi KUHP, proses penyelidikan seharusnya dilakukan oleh pihak Kepolisian atau paling tidak pihak Kejaksaan melakukan sinergi dengan pihak Kepolisian, sehingga tindakan ini tidak dimaknai sebagai penyalahan terhadap wewenang yang seharusnya milik dari pihak Kepolisian.

2. Putusan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Wakil Bupati Pasuruan Periode 2013-2018

Dilihat melalui konstruksi kasusnya maka terdakwa telah terbukti melaksanakan Tindak Pidana Korupsi karena unsur-unsur di dalamnya selaras dengan perbuatan terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara terang-terangan sehingga pasal yang dikenakan oleh hakim kepada terdakwa telah selaras dengan aturan hukum.

Peneliti dalam hal ini akan menjabarkan beberapa temuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Putusan hukum hakim yang menentukan vonis terhadap terdakwa mantan Wakil Bupati Pasuruan secara keseluruhan telah didasarkan pada pertimbangan hukum baik secara yuridis atau non-yuridis. Vonis pada tingkat pertama memberikan gambaran bahwa hakim tingkat pertama berkeyakinan terdakwa telah secara terbukti sah dan benar melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dikenakan vonis berupa pidana pokok yaitu penjara dan denda serta pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindakan korupsinya. Akan tetapi, vonis pada tingkat pertama dilakukan karena terdakwa mengajukan upaya hukum banding. Secara teoritis, hal demikian memang dibenarkan, karena upaya hukum merupakan prosedur yang memiliki legitimasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Implikasi dari adanya upaya hukum adalah putusan pada

tingkat pertama mejadi tidak memiliki daya eksekutorial karean tidak memiliki sifat *incraht*, sehingga dalam hal ini untuk melakukan proses eksekusi harus menunggu putusan bersifat *incraht* atau tidak adanya upaya hukum lagi yang dilakukan baik oleh terdakwa atau JPU.¹³

- 2) Hakim tingkat pertama dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati dan komplotannya telah memiliki konklusi berupa putusan yang memvonis seluruh terdakwa berdasarkan aturan yang berlaku, meskipun dalam hal ini putusan tersebut lebih rendah pidananya dibandingkan dengan tuntutan yang didakwakan oleh JPU. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai aspek baik yuridis atau non yuridis. Dari segi yuridis, vonis yang lebih rendah dibandingkan tuntutan dapat dipengaruhi oleh adanya sikap dari terdakwa yang telah kooperatif dan berperilaku baik selama masa persidangan, sehingga hakim memberikan vonis yang lebih ringan. Sementara secara non-yuridis, rendahnya vonis yang diberikan dapat menggambarkan tujuan hakim untuk memberikan vonis yang berorientasi pada prinsip rehabilitasi kepada terdakwa, karena dipandang bahwa terdakwa mampu untuk belajar lebih baik dan terhindar dari tindak pidana tersebut. Hasil vonis di tingkat pertama kemudian dibatalkan berdasarkan vonis yang dikeluarkan oleh hakim tingkat banding yang menyatakan bahwa terdakwa tidak lagi dibebankan uang ganti rugi atas kerugian yang disebutkan di dalam putusan tingkat pertama.¹⁴ Peneliti dalam hal ini memandang bahwa hakim tingkat kedua tidak menerapkan prinsip dari kemanfaatan hukum adanya Undang-undang Tipikor yang dibuat. Jika dilihat berdasarkan tujuan dibentuknya UU Tipikor, pengembalian uang hasil korupsi merupakan fokus utama yang diterapkan dalam tindak pidana yang demikian. Oleh karena itu UU Tipikor

¹³ Monteiro, “*Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*” *Jurnal hukum Pro Justisia* (April 2007): 132.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), 4.

sendiri memberikan pengenaan pidana tambahan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Meskipun secara normatif, pidana tambahan merupakan suatu pilihan yang dapat diterapkan atau tidak, akan tetapi pengenaan pidana tambahan terhadap perilaku korupsi akan memberikan efek jera terhadap terdakwa. Bahkan jika dilihat di dalam beberapa putusan, preseden untuk memberikan pidana tambahan lebih banyak digunakan oleh hakim.

- 3) Disparitas putusan yang ada pada kasus korupsi mantan Wakil Bupati Pasuruan disebabkan beberapa hal yaitu seperti sistem hukum yang berlaku, interpretasi terhadap undang-undang yang dilakukan oleh hakim, atau konsep aliran yang membentuk pemikiran hakim.¹⁵ Perbedaan ini menjadi wajar secara yuridis, karena sistem hukum Indonesia sendiri tidak menganut prinsip yang ada pada negara *common law* yang berpatokan pada putusan hakim sebelumnya. Prinsip independensi hakim juga menjadikan hakim memiliki power untuk melakukan sebuah telaah terhadap kasus tertentu, sehingga konstruksinya pun akan jelas berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan ini tidak akan menjadi suatu hal yang diperdebatkan, apabila putusannya telah sejalan dengan norma hukum yang berlaku.

3.1 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penegakan Dan Putusan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Wakil Bupati Pasuruan Periode 2013-2018

Hukum Islam dalam memberikan pengaturan terhadap kasus korupsi secara syar'i memang tidak rigid, akan tetapi jika dilihat berdasarkan konsep jarimah yang ada di dalam hukum Islam, praktik korupsi merupakan pidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan *ta'zir*.¹⁶ Senada dengan hal demikian, korupsi yang dilakukan oleh mantan wakil Bupati Pasuruan merupakan tindakan yang secara syariat dapat dikenakan jarmah *ta'zir* sesuai dengan ketentuan *ta'zir* yang telah dibuat oleh seorang amir.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Jakarta: Citra Aditya Bakti), 10.

¹⁶ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 29.

Temuan penelitian terhadap proses penegakan hukum dan putusan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Pertama, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi telah didasarkan pada penerapan asas yang ada pada penegakan hukum Islam. Adapun asas yang diterapkan di dalam proses penegakan hukum Islam di dalam kasus korupsi mantan Wakil Bupati Pasuruan yaitu:¹⁷

a) Asas Legalitas

Proses penegakan hukum terhadap perkara korupsi mantan wakil bupati Pasuruan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan lima tahapan yang telah dijalankan oleh pihak Kejaksaan Kabupaten Bangil, perkara ini secara keseluruhan melalui rangkaian prosedur yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika dikaji berdasarkan prinsip yang ada di dalam hukum Islam, asas legalitas merupakan landasan yang harus diterapkan agar proses penegakan hukum tidak didasarkan pada landasan yang kabur, sehingga dapat memberikan suatu kepastian hukum. Di dalam hukum Islam pemberian had atau ta'zir harus didasarkan pada dalil hukum yang pasti, sehingga had dan ta'zir tidak dapat secara sembarangan diberikan, begitu juga di dalam proses penegakan hukum, Islam sudah mengatur hal demikian secara komprehensif, sehingga setiap orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum harus mengikuti prosedur atau aturan yang telah diberlakukan.¹⁸

b) Asas Praduga Tak Bersalah

Proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi mantan Wakil Bupati Pasuruan didasarkan pada asas praduga tak bersalah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan temuan bahwa mantan Wakil Bupati diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan alibinya bahwa dirinya merupakan orang yang

¹⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 11-17.

¹⁸ Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, 11-17.

tidak bersalah, sehingga pihak Kejaksaan sebagai lembaga yang memproses kasus ini dan pengadilan melindungi secara keseluruhan hak-hak terdakwa. Hal ini juga selaras dengan prinsip yang dianut oleh asas praduga tak bersalah di dalam hukum Islam yaitu bahwa asas ini diterapkan tidak hanya untuk mengakomodasi proses pembuktian, akan tetapi juga melindungi hak-hak yang ada pada diri seorang terdakwa. Karena hakikat dari seseorang melakukan tindak pidana, tidak dapat dinyatakan bersalah selama belum ada suatu keputusan hukum yang mengikat yang menyatakan bahwa dirinya bersalah.

c) Asas praduga berlaku surut

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bangil secara konsekuen telah menerapkan asas demikian. Secara teoritis asas praduga berlaku surut tidak dapat digunakan, terutama dalam sistem hukum yang mengedepankan asas legalitas. Akan tetapi, dalam beberapa kasus, terdapat pengecualian, sehingga asas ini dapat diberlakukan. Kejaksaan Negeri Bangil menerapkan asas ini dikarenakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan merupakan tindak pidana yang dikategorikan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Senada dengan hal demikian, penerapan asas praduga berlaku surut yang dilakukan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bangil juga dibenarkan di dalam hukum Islam, karena menurut Abd Qadr Al-Audah terdapat dua alasan dapat diberlakukannya asas praduga berlaku surut yaitu perubahan terhadap hukuman terpidana lebih menguntungkan terpidana dan kejahatan yang membahayakan keamanan publik dan negara. Dua alasan ini telah secara jelas dapat menjadi satu alasan bagi Kejaksaan Negeri Bangil dalam menerapkan asas ini.

d) Asas tidak sah nya hukum karena ada keraguan

Penjatuhan hukuman pidana tidak dapat dilakukan atas dasar keraguan yang muncul. Dalam hal ini secara teoritis asas ini berlaku, sehingga memberikan implikasi terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim menjadi batal. Pihak Kejaksaan dan Pengadilan Tipikor Surabaya dalam proses penegakan hukum yang dilakukan untuk mengadili perkara

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan telah didasarkan pada keyakinan untuk melakukan setiap proses penegakan hukum mulai dari tahapan penyelidikan sampai pembacaan amar putusan.

e) Asas Kesamaan di Depan Hukum

Penegakan hukum yang dijalankan dalam menangani perkara korupsi mantan Wakil Bupati Pasuruan telah dilakukan dengan mengakomodasi kepentingan hukum dari pihak terdakwa. Kejaksaan Bangil dalam hal ini tidak pernah memberikan satu intervensi terhadap terdakwa dalam proses hukum yang berjalan, sehingga setiap hak hukum terdakwa diakomodir secara pasti. Hal ini dapat dilihat berdasarkan proses penegakan hukum yang berjalan, terdakwa diberikan kebebasan untuk mengajukan banding dan kasasi yang masih berjalan sampai saat ini. Temuan ini memberikan gambaran bahwa terdakwa telah diberikan kesamaan dalam proses hukum yang berjalan. Hal demikian memberikan acuan tentang penerapan asas kesamaan di depan hukum telah dilaksanakan oleh penegak hukum dalam perkara korupsi mantan Wakil Bupati Pasuruan. Asas demikian di dalam hukum Islam juga diterapkan karena Islam sendiri memiliki nawacita berupa terjaganya sebuah maslahat dan terakomodasinya hak-hak setiap orang.

f) Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, dan sebagainya

Proses penegakan hukum yang dijalankan untuk melakukan penegakan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan wakil bupati telah sejalan dengan asas tersebut karena dalam proses penegakan hukumnya, pihak Kejaksaan dan Pengadilan Tipikor Surabaya telah secara benar untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yaitu mantan Wakil Bupati Pasuruan dan komplotannya untuk mendapatkan jarimah ta'zir yang setimpal dengan perbuatannya.

Keenam asas di atas secara konsekuen telah memberikan gambaran bahwa proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan telah didasarkan pada asas-asas yang diberlakukan di dalam Hukum Islam.

Temuan kedua ialah peneliti melihat bahwa setiap pertimbangan hakim yang ada dalam putusan terkait perkara korupsi mantan Wakil Bupati Pasuruan telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, artinya hakim dalam hal ini telah memberikan elaborasi antara fakta hukum dan penerapan norma, sehingga majelis hakim memberikan suatu putusan yang sesuai dengan asas dan norma di dalam hukum Islam yaitu pengenaan ta'zir terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan. Jarimah ta'zir yang dikenakan kepada mantan Wakil Bupati Pasuruan berdasarkan amar putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim berupa ta'zir dalam bentuk hukuman penjara dan denda. Hal demikian selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Abd Al-Qadir Al-Audah yang membagi ta'zir ke dalam beberapa bentuk salah satunya adalah jarimah ta'zir yang dikenakan kepada mantan Wakil Bupati Pasuruan.¹⁹

Pemberian ta'zir terhadap mantan Wakil Bupati Pasuruan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memiliki tujuan selain sebagai meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilanggarnya, hal ini juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari adanya kejahatan pidana luar biasa dalam bentuk korupsi. Hal ini senada dengan pendapat dari Abd Al-Qadir Al-Audah yang mengklasifikasikan beberapa tujuan pemidanaan dalam hukum Islam, salah satunya adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Sementara jika dilihat berdasarkan konsepsi *Maqashid Syari'ah*, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan untuk melindungi kepentingan umum yang berorientasi pada *hifdz al-mall* yang berbentuk harta kekayaan milik negara, yang seharusnya dapat menjadi satu harta yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara luas.²⁰

Permasalahan disparitas pada putusan hakim terhadap perkara korupsi mantan Wakil Bupati Pasuruan secara komprehensif dapat dilihat sebagai derivasi pendapat seperti halnya perbedaan yang terjadi pada ijtihad para ulama. Perbedaan yang terjadi antara amar putusan pada tingkat pertama dan banding memberikan gambaran bahwa majelis hakim memiliki landasan normatif dalam

¹⁹ Ahmad Syarbbaini, Teori ta'zir dalam hukum pidana Islam, *Jurnal ius civile*, Vol. 1, No. 2, (2018), 2

²⁰ Syarbbaini, "Teori ta'zir dalam hukum pidana Islam", 7.

memberikan pertimbangan hukum pada kasus ini. Keduanya secara substansial tidak memiliki perbedaan yang prolematik, karena penghapusan terhadap pidana tambahan yang ada pada amar putusan tingkat banding telah selaras dengan hukum Islam, bahwa majelis hakim memandang unsur kemaslahatan yang meliputi kasus tersebut. Terlebih dalam hal ini, majelis hakim tidak mengapuskan pidana pokok berupa ta'zir penjara dan denda, sehingga hal demikian sudah dianggap cukup untuk memberikan efek jera dan juga putusan ini dirumuskan dalam rangka memberikan upaya rehabilitatif, sehingga terdakwa dapat sadar akan perbuatannya yang salah.²¹

Conclusion

Penelitian diatas, memiliki beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum yang dilakukan Mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 secara keseluruhan diklasifikan dalam lima tahapan yaitu sebagai berikut: Pertama, Tahapan penyelidikan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Kabupaten Pasuruan karena mendapatkan sebuah laporan dari pihak yang dirahasiakan identitasnya, sehingga divisi intel Kejaksaan yang memiliki fungsionalisasi sebagai pencari fakta menemukan sebuah unsur tindakan yang mengarah pada praktik korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan beserta dengan tersangka lainnya. Kedua, Tahapan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan sebagai tersangka juga dilakukan oleh pihak Kejaksaan. Ketiga yaitu tahapan penuntutan. Proses penuntutan sebagai bagian dari penegakan hukum memiliki urgensi yang sangat krusial. Pada umumnya, tahapan penuntutan sendiri memang sudah menjadi kewenangan Kejaksaan. Keempat yaitu tahapan persidangan pada perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan telah disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam tahapan

²¹ H.M Rasjidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, 1972), 456.

ini, jaksa secara sistematis telah mengajukan dakwaan disertai dengan pembuktian yang mengarah pada konsistensi bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur yang ada di dalam tindak pidana korupsi. Kelima ialah tahapan eksekusi. Pada tahapan ini pihak Kejaksaan selaku lembaga yang berwenang dalam melakukan proses eksekusi tidak dapat melakukan eksekusi terlebih dahulu pada kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Wakil Bupati Pasuruan. Secara keseluruhan proses penegakan hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan Kejaksaan secara keseluruhan tindakannya telah tepat dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.

2. Putusan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 memiliki dua kategorisasi vonis yang berbeda. Pada tingkat pertama, hakim memutuskan untuk memberikan pidana pokok berupa penjara dan denda serta pidana tambahan berupa uang pengganti atas timbulnya kerugian keuangan negara. Sementara pada tingkat kedua hakim banding memberikan vonis dengan menerima banding dari terdakwa dan memutuskan untuk menghapuskan pidana tambahan berupa uang pengganti atas timbulnya kerugian keuangan negara. Disparitas putusan yang ada pada kasus korupsi mantan Wakil Bupati Pasuruan disebabkan beberapa hal yaitu seperti sistem hukum yang berlaku, interpretasi terhadap undang-undang yang dilakukan oleh hakim, atau konsep aliran yang membentuk pemikiran hakim.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap proses penegakan dan putusan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 secara konseptual memang memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Proses Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 telah sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang ada di dalam Hukum Islam. Sementara putusan terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati Pasuruan periode 2013-2018 jika ditarik di dalam hukum Islam

merupakan kategori takzir karena mengenai kasus korupsi dikembalikan kepada kebijakan penguasa (hakim).

Bibliography

Book

- Alfitra, 2012. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia* Jakarta : Raih Asah Sukses.
- Ali, Zainudin. 2012. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Erdianto, Effendi, 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar*, Bandung : PT.Refika Aditama, 2014.
- Marwan, Efendi, 2019. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto, 2003. *Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Rasjidi, H.M, 1972. *Keutamaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan bintang.
- Santoso, Topo, 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sukron Kamil, Pius S. dan Natalia Subagja, 2013. *Korupsi dan Integritas Dalam Ragam Perspektif* Jakarta: PSI UIN.

Legislation

Kitab Hukum Acara Pidana

Journal Article

- Monteiro, Josef M. (April 2007). "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal hukum Pro Justisia* : 132.
- Syarbbaini, Ahmad. (2018). "Teori ta'zir dalam hukum pidana Islam", *Jurnal ius civile*, Vol. 1, No. 2,2.

Web Pages

*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penegakan dan Putusan Hukum Tindak
Pidana Korupsi yang Dilakukan Wakil Bupati Pasuruan Periode 2013-2018*

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/11/25/13411251/kpk-penangkapan-menteri-edhy-prabowo-terkait-dugaan-penetapan-calon>
(Diakses pada tanggal 21 juli 2022, Pukul 21.00 WIB)
<https://sipp.pn-surabayakota.go.id> (Diakses pada tanggal 21 Juli 2022)
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Interview

Ibu Emma Ellyani, 2024. diwawancarai olh peneliti, Pasuruan, 11
Maret.